

# Upaya Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Mandar Dalam Melindungi Minyak Kelapa Mandar Dalam Perspektif Indikasi Geografis

Erlika Sari<sup>1</sup>, Fediyatun Muntazarah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: [erlikasari14@gmail.com](mailto:erlikasari14@gmail.com)<sup>1</sup>, [fediyatun.muntazarah@unm.ac.id](mailto:fediyatun.muntazarah@unm.ac.id)<sup>2</sup>

## Article History:

Received: 25 September 2024

Revised: 10 Oktober 2024

Accepted: 13 Oktober 2024

**Keywords:** *Mandar coconut oil, Geographical Indication, legal protection, local government, Mandar community.*

**Abstract:** *This research examines the efforts of the local government and Mandar community in protecting Mandar coconut oil through a Geographical Indication (IG) perspective. Mandar coconut oil is one of the region's superior products with great potential to obtain GI protection due to its unique qualities and characteristics. However, until now, Mandar coconut oil has not been registered as an IG product. This research uses an empirical legal approach with interview and questionnaire methods to collect data from coconut oil producers in Majene and Polewali Mandar Regencies. The research results show that the protection of Mandar coconut oil is still not optimal. The main inhibiting factors are the lack of knowledge of the community and local government regarding intellectual property rights, lack of funding, and limited support from the government. Therefore, collaboration is needed between the government, community and other stakeholders to increase understanding and awareness of the importance of GI, in order to support the competitiveness of local products in the global market and protect the sustainability of Mandar coconut oil production.*

## PENDAHULUAN

Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah yang tak ternilai bagi bangsa, di mana berbagai produk unggulan berbasis potensi alam telah diakui dunia. Di antaranya, terdapat produk-produk yang berpotensi untuk dilindungi melalui skema Indikasi Geografis (IG), seperti ubi Cilembu, kopi Gayo, kopi Kintamani Bali, lada hitam Lampung, kopi Toraja, dan masih banyak lagi. Potensi alam ini memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ekonomi global, produk-produk dengan nilai IG berpotensi besar sebagai komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut, serta memastikan produk-produk ini mampu bersaing di pasar global.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rahmatullah Indra. Perlindungan Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi lisabon.

Perlindungan hukum terhadap produk-produk dengan indikasi geografis di Indonesia sangat diperlukan untuk menjawab tantangan global, terlebih lagi dengan perubahan dinamika perdagangan internasional. Salah satu contoh nyata adalah menurunnya permintaan terhadap minyak kelapa akibat kampanye besar-besaran yang dilakukan di Amerika Serikat. Kampanye ini didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik untuk melindungi minyak kedelai domestik mereka. Minyak kelapa dituduh sebagai penyebab serangan jantung koroner, yang menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan global. Akibatnya, harga kelapa dan kopra turun drastis, dan banyak perkebunan dibiarkan tanpa perawatan.<sup>2</sup>

Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, memiliki potensi alam yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 2004, setelah diperjuangkan sejak tahun 1960. Sebagian besar wilayahnya dihuni oleh suku Mandar, yang memiliki budaya dan sejarah panjang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai pintu gerbang yang strategis antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur, Sulawesi Barat menyimpan banyak potensi, salah satunya adalah kelapa. Kabupaten Polewali Mandar, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sulawesi Barat setelah Selayar, terkenal dengan produksi minyak kelapa Mandar yang diolah secara tradisional. Minyak kelapa Mandar memiliki keunikan, seperti aroma yang harum dan kualitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk bahan bakar, perawatan rambut, kosmetik, dan minyak urut. Meskipun demikian, sebagian besar produksi kelapa di Majene dan Polewali Mandar saat ini hanya diolah menjadi kopra, minyak kelapa asli, dan Virgin Coconut Oil (VCO), yang masih diproduksi secara tradisional dan berskala rumahan.<sup>3</sup>

Sampai saat ini, minyak kelapa Mandar belum terdaftar sebagai produk IG, meskipun memiliki potensi besar untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Beberapa keunggulan minyak kelapa Mandar, seperti aroma yang khas dan manfaatnya untuk kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan balita, menjadikannya produk yang layak dilindungi. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah dapat mendorong proses pendaftaran IG untuk melindungi produk ini.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Barat mencapai 193.185, meningkat 3,95% dibandingkan sensus tahun 2013. Meskipun demikian, jumlah usaha pertanian perorangan justru mengalami sedikit penurunan. Kelapa menjadi salah satu dari sepuluh komoditas terbesar yang diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat, menunjukkan betapa pentingnya sektor perkebunan kelapa bagi perekonomian daerah.

Namun, kondisi petani kelapa saat ini tidak sebaik masa kejayaan kelapa sekitar sepuluh dekade yang lalu. Saat itu, petani kelapa dapat hidup berkecukupan, tetapi kini sekitar 60% petani kelapa tergolong miskin. Kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah pedesaan yang minim infrastruktur. Kondisi ini memaksa petani untuk mencari pekerjaan tambahan, karena pendapatan dari perkebunan kelapa tidak lagi menguntungkan sejak tahun 1980 hingga 2000. Banyak di antara mereka juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau pedagang untuk menambah penghasilan.

Pada tahun 1990, minyak kelapa Mandar masih menjadi produk yang laku di pasaran. Nilai produksi industri minyak kelapa Mandar, terutama di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, mencapai 4,96 miliar rupiah. Namun, masuknya minyak kelapa sawit pabrikan ke pasar

---

Diakses pada <http://Indrarahmatullah.Wordpress.com>. 22 September 2024

<sup>2</sup> Mawardin M Simpala dan Aditya Kusuma. 2015. Kelapa. Lily publisher. hlm 18

<sup>3</sup> Mawardin M Simpala dan Aditya Kusuma. Op.,Cit. hlm 41

menyebabkan penurunan permintaan minyak kelapa tradisional. Beberapa koperasi usaha bersama (KUB) seperti KUB Melati di Majene berusaha mempertahankan industri minyak kelapa dengan memasarkan produk minyak kelapa Mandar ke luar daerah, termasuk ke Jakarta.

Adanya upaya perlindungan minyak kelapa Mandar melalui perspektif Indikasi Geografis sangat penting untuk menjamin keberlanjutan industri ini. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hanya ada satu produk IG yang terdaftar dari Sulawesi Barat, yaitu Sarung Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi minyak kelapa Mandar untuk mendapatkan pengakuan IG. Perlindungan ini penting untuk melindungi produk tersebut dari persaingan curang di pasar global dan untuk mendorong daya saing produk lokal di tingkat internasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah daerah dan masyarakat Mandar dalam melindungi minyak kelapa Mandar melalui skema Indikasi Geografis, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji bagaimana bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat mandar dalam melindungi minyak kelapa mandar Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif (deskriptif-analisis), yaitu menjelaskan dan menginterpretasi secara logis dan sistimatis data yang diperoleh dari hasil penelitian. dalam perspektif indikasi geografis dengan Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan Teknik wawancara dan Angket Kuisisioner. yang berada di daerah Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Polewali mandar. dengan menggunakan teknik analisis deskriptif (deskriptif-analisis), yaitu menjelaskan dan menginterpretasi secara logis dan sistimatis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Geografis dan Iklim**

#### **1. Kabupaten Polewali Mandar**

Keadaan Geografi Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 2.074,76 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 430,56 km<sup>2</sup> atau 20,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 22,02 km<sup>2</sup> atau 1,06 persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 61,83 km antar pusat kecamatan dari ibukota kabupaten.

Iklim Selama tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 152 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.242 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan 21 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Juni sebesar 216 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan September dengan jumlah

hari hujan 1 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 1 mm<sup>4</sup>

## 2. Kabupaten Majene

Kabupaten Majene terletak antara 20 38' 45" - 30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" - 1190 4' 45" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Majene, adalah seluas 947,84 km<sup>2</sup>. Sampai Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Kabupaten Majene terdiri dari 8 wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Banggae (25,15 km<sup>2</sup>), Banggae Timur (30,04 km<sup>2</sup>), Pamboang (70,19 km<sup>2</sup>), Sendana (82,24 km<sup>2</sup>), Tammerodo (55,40 km<sup>2</sup>), Tubo Sendana (41,17 km<sup>2</sup>), Malunda (187,65 km<sup>2</sup>), Serta Ulumanda (456,00 km<sup>2</sup>). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), kecamatan dengan dataran tertinggi di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Sendana dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut sedangkan kecamatan dengan dataran terendah adalah Kecamatan Banggggae dengan ketinggian hanya 0,25 meter di atas permukaan laut

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan : 1. Banggae - Banggae (Totoli) : 3 km. 2. Banggae - Banggae Timur (Labuang Utara) : 2 km. 3. Banggae - Pamboang (Lalampanua) : 15 km. 4. Banggae - Sendana (Mosso Dhua) : 25 km. 5. Banggae – Tammerodo (Tammerodo) : 47 km. 6. Banggae - Tubo Sendana (Bonde-Bonde) : 66 km. 7. Banggae - Malunda (Malunda) : 86 km. 8. Banggae – Ulumanda (Kabiraan) : 87 km. Wilayah Kabupaten Majene berbatasan dengan Kabupaten Mamuju disebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar sebelah timur, Batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Mandar dan Selat Makassar<sup>5</sup>

## Hak kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya dalam pembahasan ini disingkat HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia<sup>6</sup> Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.<sup>7</sup>

HKI tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi sudah menjadi isu internasional, oleh karena itu, HKI dibicarakan dan disepakati dalam beberapa konvensi internasional. berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa konvensi internasional terkait HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Intellectual Property Rights (IPR)* . HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru<sup>8</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. HKI adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.<sup>9</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik dalam angka 2023 kabupaten Polewali Mandar diakses pada tanggal 22 September 2024

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten majene dalam angka 2023 diakses 20 September 2024

<sup>6</sup> Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. OASE Media. hlm 15

<sup>7</sup> Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 11

<sup>8</sup> Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyani, dan R.Serfiyanto D.P. 2017. *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*. Universitas Gadjah Mada. hlm 16

<sup>9</sup> Bayu Putra Ismail. Hak Kekayaan intelektual. Diakses dari Ismailbayu.blogspot.com.21 September 2018

intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi HKI dalam dunia Internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights (IPR)*. Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pada pemikiran karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. pada intinya pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual.<sup>10</sup>

## Tinjauan umum Tentang Indikasi Geografis

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selain dari itu perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tiga Menteri pada tahun 2011 yaitu menteri Hukum dan HAM, menteri dalam negeri, dan menteri pertanian.<sup>11</sup>

Namun dalam Undang-undang ini dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dibidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga Undang-undang merek dan indikasi geografis ini di rubah menjadi Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.<sup>12</sup>

### 2. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis secara Internasional disepakati dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)* yang merumuskan defenisi Indikasi Geografis dalam Pasal 22 angka (1). Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis.<sup>13</sup>

Negara Indonesia sebagai penandatanganan perjanjian TRIPs, merumuskan aturan Internasional kedalam Undang-Undang Nasional Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Dalam Pasal 56 UU No. 15/ 2001 Dinyatakan bahwa :

“Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk alam dan atau manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.<sup>14</sup>

Tanda Indikasi Geografis dapat berupa nama dan logo adalah nama tempat atau daerah geografis maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis, Misalnya;

<sup>11</sup> Direkrorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham. 2015. E-book Indikasi Geografis Indonesia. hlm 1

<sup>12</sup> Maulidi Achmad. *Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <http://www.kanal.web.id>. 21 September 2024

<sup>13</sup> ETG UGM. Masalah Indikasi Geografis. Diakses pada etd.repositary.ugm.ac.id.S2. 22 September 2024

<sup>14</sup> Nasution Parinduri Jened Rahmi.2006. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan Penyalagunaan HKI*. PT Raja Grafindo Persada. hlm 245

a. Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat

b. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Sulawesi-Selatan.

Indikasi Geografis dikenal sejak tahun 1800 di Eropa, mulai resmi dikenal secara resmi di Indonesia tahun 2011 sejak diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.<sup>15</sup>

Tahun 2016 pemerintah kembali merilis Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan undang-undang No.15 Tahun 2001. Kehadiran Undang-Undang merek dan indikasi geografis tahun 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang/atau produk yang dihasilkan<sup>16</sup>

Ketentuan perlindungan indikasi geografis terdapat pada BAB VIII Indikasi Geografis, ketentuan umum Pasal 53 Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

1. Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh menteri
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    1. Sumber daya alam
    2. Barang kerajinan tangan dan
    3. Hasil industri.
  - b. Pemerintah daerah Provinsi atau kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 54

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Upaya Pemerintah dalam Memberikan perlindungan Minyak Mandar dalam Indikasi**

<sup>15</sup> Ibid. hlm 1

<sup>16</sup> Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Geografis

Keberagaman dan kondisi sumber daya manusia, serta Political will pimpinan Pemerintah daerah yang berbeda di tiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah dapat dilindungi Indikasi Geografis. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Indikasi Geografis dapat melindungi eksistensi produk lokal berdasarkan keragaman, kondisi sumber daya manusia, dan kehendak politik pemimpin pemerintah daerah. Dalam kasus ini, gubernur, bupati, atau walikota, bersama dengan perangkat daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan, peran masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Secara astronomis Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 0 12-03 38 Lintang Selatan (LS) dan 118 43 15"- 119 54 3" Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi Geografisnya Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas-batas Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Selatan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat- Selat Makassar, Timur Provinsi Sulawesi selatan. Yang mana Provinsi Sulawesi barat ini terdiri dari enam Kabupaten yakni Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju, Mamuju Tengah.

Berdasarkan Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Majene pada Tahun 2017 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 24,6C hingga 31,7C dengan rata-rat suhu udara sekitar 27,8C sedangkan kelembapan udara dalam setaun berkisar antar 68% sampai dengan 89%.

Penguatan ekonomi lokal adalah salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan potensi alam yang dimiliki. Berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi Masing-masing yang jika dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal tetapi juga akan membantu peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Penguatan ekonomi lokal merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan daerah sebagai pelaksana amanat otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan Daerah juga mengamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu di kembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, yang di dukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka, perlindungan hukum dan pengembangan produk potensi Indikasi Geografis merupakan salah satu sarana bagi pemerintah daerah dan

seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kekuatan ekonomi lokalnya termasuk Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan Minyak kelapa Mandar yang dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis melalui perlindungan Indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, sumberdaya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat terjaga.<sup>17</sup> Dari hasil penyebaran kuisisioner terhadap 20 responden untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan pelaku pembuat minyak mandar terhadap keberlangsungan dan masa depan produksi minyak kelapa yaitu:

**Tabel 1 Kuisisioner Pembuat Minyak Kelapa mandar:**

No.	Pernyataan	ya	tidak
1.	Apakah minyak mandar ini setiap hari di Produksi ?	7 orang	13 Orang
2.	Apakah minyak kelapa mandar ini dipasarkan diluar daerah Sulawesi barat?	2 orang	18 orang
3.	Apakah anda pernah menghadiri penyuluhan hukum?	2 orang	18 orang
4.	Apakah anda pernah mendengar atau menghadiri proses penyuluhan suatu produk yang diadakan pemerintah setempat?	1 orang	19 orang
5.	Apakah pemerintah setempat pernah berkunjung dalam memperhatikan tempat produksi anda?	7 orang	13 orang
6.	Apakah anda pernah berfikir untuk mengembangkan lebih besar lagi jumlah produksinya?	15 orang	5 orang
7.	Apakah anda pernah di kunjungi pemerintah setempat untuk mendaftarkan produk minyak minyak kelapa mandar sebagai produk yg dilindungi ?	2 orang	18 orang
8.	Apakah anda pernah mendaftarkan olahan minyak mandar anda ke dinas terkait ?	-	20 orang
9.	Apakah di daerah anda sudah terdapat kelompok koperasi pembuat minyak kelapa mandar ?	5 orang	15 orang
10.	Apakah minyak kelapa mandar pernah di uji di laboratorium oleh pihak tertentu untuk mengetahui kadar kandungannya?	2 orang	18 orang
11.	Apakah usaha ini anda miliki sendiri atau bersifat kelompok ?	12 orang	8 orang
12.	Apakah usaha minyak kelapa mandar menjadi sumber pendapatan pokok keluarga anda?	13 orang	7 orang
13.	Apakah usaha minyak mandar ini memiliki surat izin produksi?	1 orang	19 orang
14.	Apakah bapak atau Ibu pernah mendengarkan Hak kekayaan Intelektual ?	1 orang	19 orang
15.	Apakah bapak/ ibu bersedia membentuk kelompok yang nantinya akan dipergunakan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual minyak mandar ini?	4 orang	16 orang
16.	Apakah pemerintah setempat pernah memberikan bantuan kepada anda untuk mengembangkan usaha minyak kelapa mandar ini ?	4 orang	16 orang
17.	Apakah pengguna atau pemakai minyak kelapa mandar pernah melakukan complain terhadap rasa dan kualitas olahan minyak kelapa mandar anda?	2 orang	18 orang

Dari hasil penyebaran kuisisioner, penulis mengambil Kesimpulan bahwa seberapa jauh pemerintah melindungi minyak kelapa mandar

Dari segi pemasaran minyak mandar saat di produksi tidak dilakukan setiap hari

<sup>17</sup> Imam Lukito.2018. Peran Pemerintah daerah dalam mendorong potensi Geografis.V12.313-330



melainkan di produksi dua minggu sekali atau satu minggu sekali. Dari segi pemasaran juga minyak mandar ini sangat jarang dipasarkan di luar daerah melainkan pemasaran di daerah mereka sendiri, banyak masyarakat yang membeli dari luar daerah lain untuk di bawah pulang sebagai oleh-oleh bagi yang mengunjungi provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat pembuat minyak mandar sangat jarang menghadiri adanya penyuluhan hukum maupun tentang Hak kekayaan Intelektual dikarenakan pemerintah setempat sangat jarang memberikan penyuluhan tentang HKI, yang sebelumnya pernah dilakukan tetapi kurang maksimal dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga pernah melakukan pelatihan desain produk yang lagi-lagi ini hanya dilakukan secara tidak maksimal. Merekapun tidak mengetahui harus bagaimana untuk mengembangkan usaha mereka dan dulunya sangat banyak kelompok pembuat minyak mandar sekarang hanya sekitar 5 kelompok yang ada di dua kabupaten ini. Berbicara mengenai pengembangan minyak kelapa mandar ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah yang memang pemerintah sangat di butuhkan oleh masyarakat untuk menjadi motivator mereka, ini juga di sebabkan karena ketidaktahuan mereka dan juga ilmu tentang HKI yang masih kurang. Berbicara mengenai pemerintah juga sangat kurang memberikan bantuan secara langsung hanya sebatas alat pembuat minyak yang mana satu kecamatan satu tidak memberikan bantuan yang besar dan pengawasan yang baik bagi pelaku usaha minyak mandar dan nantinya jika tidak ada keseriusan bagi pemerintah maka salah satu produk kebanggaan Provinsi Sulawesi Barat akan musnah.

## **KESIMPULAN**

Upaya pemerintah daerah dan masyarakat Mandar dalam melindungi minyak kelapa Mandar dari perspektif Indikasi Geografis (IG) masih belum optimal, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pengetahuan pemerintah terkait hak kekayaan intelektual dalam konteks IG. Selain itu, ketiadaan sumber dana yang cukup untuk proses pendaftaran IG juga menjadi kendala signifikan yang dihadapi oleh pemerintah setempat.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan sejumlah langkah penting. Pemerintah telah memberikan pelatihan kepada produsen lokal mengenai desain produk minyak kelapa Mandar, serta menyediakan bantuan alat seperti penampungan minyak dan alat pengolahan. Langkah ini merupakan langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk mendorong perlindungan penuh. Pendampingan yang proaktif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar para pelaku usaha dan masyarakat lebih memahami pentingnya pendaftaran IG dan manfaat jangka panjangnya.

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat dan produsen minyak kelapa Mandar tentang pentingnya IG juga turut menghambat pemanfaatan potensi yang ada. Padahal, pendaftaran IG tidak hanya melindungi kualitas dan reputasi produk, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk mengakses pasar internasional dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pemerintah perlu memperkuat komitmen dalam menyediakan sumber daya yang memadai, melakukan kampanye edukasi tentang IG, serta melibatkan pihak swasta dan akademisi dalam proses pendampingan dan promosi produk minyak kelapa Mandar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan minyak kelapa Mandar dapat memperoleh perlindungan IG yang layak dan mampu bersaing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **DAFTAR REFERENSI**

---

---

**Buku**

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham. 2015. *E-book Indikasi DM Abhisam, Ary Hasriadi, dan Harlan Miranda. 2011. Membunuh Indonesia Konspirasi Global Geografis Indonesia.*
- Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyanti, dan R.Serfiyanto D.P. 2017. *Buku Pintar Haki Dan WarisanBudaya.* Universitas Gadjah Mada.
- Mawardin M Simpala dan Aditya Kusuma. 2015. *Kelapa.* Lily publisher.
- Nasution Parinduri Jened Rahmi.2006. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum*
- Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* PT. Raja Grafindo Persada.*Penghancuran Kretek.* kata-kata.
- Persaingan Penyalagunaan HKI.* PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual.* OASE Media.

**Jurnal**

- Dara Quthni Effida, Etty Susilowati, dan Kholis Roisah. 2015. Jurnal. *Upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidimpuan sebagai hak kekayaan intelektual alam tapanuli selatan.* Volume 11, Nomor 2
- Imam Lukito.2018. Peran Pemerintah daerah dalam mendorong potensi Geografis.V12.313-330

**Laman**

- Bayu Putra Ismail. Hak Kekayaan intelektual. Diakses dari Ismailbayu.blogspot.com.21 September 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten majene dalam angka 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar dalam angka 2023
- Maulidi Achmad. *Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Diakses dari <http://www.kanal.web.id>. 21 September 2024.
- Rahmatullah Indra. Perlindungan Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi lisabon. Diakses pada <http://Indrarahmatullah.Wordpress.com>. 22 September 2024
- ETG UGM. Masalah Indikasi Geografis. Diakses pada [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id).S2. 22 September 2024.

**Perundang-undangan**

- Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis